



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 8782/Kw.01/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018079103 tanggal 04 September 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : CUT WANHAMIDAH, S.Pd |
| Nomor Induk PPPK | : 199608152025212049 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. ACEH SELATAN, 15 Agustus 1996 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB Tahun 2019 |
| Jabatan | : PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| Golongan | : IX |
| Gaji | : Rp 3.203.600 |
| Unit Kerja | : MTsN 2 Aceh Selatan – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan |
| Instansi | : Kementerian Agama |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 22 September 2025

a.n. Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Aceh,



AZHARI
NIP. 196801061999031014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TAPAKTUAN;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Petinggal.